

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dalam praktik pemancingan dengan sistem jatahan pada kolam pemancingan ikan di pemancingan lakuli ditinjau dari sosiologi hukum islam di pemancingan lakuli maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemancingan ikan dengan sistem jatahan tidak diketahui secara pasti baik itu beratnya, jumlahnya, ukuran dan kualitasnya. Pemancing tidak mengetahui ukuran ikan yang akan mereka dapatkan karena ikan yang berada dikolam besarnya beragam dan pemancing tidak mengetahui berapa jumlah ikan yang akan mereka dapatkan, pemancing tidak mengetahui secara pasti keberadaan ikan, dikarenakan air yang keruh. Pemancing hanya dapat memperkirakan saja jumlahnya. Dalam praktiknya pelaksanaannya terdapat unsur Keberuntungan dimana pemancing untuk mendapatkan ikan bergantungkan, kebetulan atau untung-untungan,.
2. Pada dasarnya ketentuan mengenai fenomena pemancingan jatahan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia. Memancing merupakan bentuk hiburan yang dilakukan bersama-sama oleh pemancing. Walaupun sudah umum dilakukan menurut hukum islam bahwa pemancingan ini merupakan hal yang diperbolehkan asalkan dalam aktifitas tersebut tidak ada perbuatan yang terlarang, yang mana dapat merugikan pihak pemancing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat

memancing dengan niat untuk hobi, dan pemancing tidak merasa dirugikan karena mereka memancing bertujuan untuk mengisi waktu luang dan hobi.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas maka penulis memberikan saran untuk jadi pertimbangan kepada Pemancing yaitu sebaiknya harus lebih teliti memilih area kolam pemancing agar tidak terjadinya kerugian